



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Rowolaku RT 002 RW 001 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**
melawan

xxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat Desa Rowolaku RT 001 RW 001 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama Kajen;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi,

Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 08 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 180/54/VI/1999 kemudian buku nikah tersebut hilang dan dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 092/Kua.11.26.04/PW.01.01/2019 tertanggal 31 Januari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Rowolaku RT 001 RW 001 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 02 orang anak yang bernama ;
 - a. xxxxx, Umur 18 tahun
 - b. xxxxxx, Umur 10 tahunSekarang keduanya dalam asuhan Termohon
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2018 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena
 - a) Termohon sering berbuat kasar kepada Pemohon seperti halnya saat Termohon marah sering memukul Pemohon dengan sapu dan Hanger;
 - b) Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon saat pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa sejak bulan Desember Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon diusir Pemohon dan sampai sekarang selama 02 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah menyampaikan kepentingannya dengan jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk mediator bersertifikat, Drs. H. Mukhozin, M.Ag., untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 01 Maret 2019 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada yang dirubah oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Pemohon kecuali beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 5 memang benar sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun penyebabnya bukan karena Termohon sering kasar, namun karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa posita nomor 6 memang benar sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Namun selama pisah tersebut, Termohon sering mengajak rukun dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Atas permohonan cerai dari pihak Pemohon, Termohon sebenarnya keberatan untuk bercerai. Namun jika Pemohon tetap pada kemauannya untuk bercerai, maka Termohon mengajukan tuntutan agar Pemohon:
 1. Membayar nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
 2. Membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa 3 bulan, total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 3. Memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. Membayar nafkah lampau sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama Pemohon meninggalkan Termohon;
 5. Membagi harta gono-gini sebagaimana kesepakatan yang pernah dicapai dalam musyawarah bersama pemerintah Desa Rowolaku (sebagaimana Surat Pernyataan Pembagian Harta Gono-Gini tertanggal 25 Maret 2019 yang termuat dalam berita acara sidang), yaitu:
 - 1) Tanah sawah, C No. 162 atas nama xxxxx Ps.40 S.II Luas 840 m² diserahkan kepada :
 - a. xxxx, seluas 420 m² (ikut berperan dalam pembayaran);
 - b. xxxxx, seluas 210 m².
 - c. xxxxxx, seluas 210 m².
 - 2) Tanah sawah, C No. 517 /HM No. 787 a.n. xxxxx Ps.33 S.I Luas 2133 diserahkan kepada :

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



a. xxxxx, seluas 1.067 m².

b. xxxxxx, seluas 1.066 m².

Tanah tegalan, C No. 517 /HM No. 788 a.n. xxxxx Ps.36 D.III Luas 1298 m² diserahkan kepada:

a. xxxxx, seluas 649 m².

b. xxxxxx, seluas 649 m².

3) Tanah tegalan, C No. 162 /HM No. 392 a.n. Sahroni b Jaiz Ps.2b D.III Luas : 1245 m² diserahkan kepada :

a. xxxxx, seluas 622 m².

b. xxxxxx, seluas 623 m².

4) Sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 seharga Rp. 14.500.000,- diserahkan kepada xxxxxx;

5) Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2011, seharga Rp. 4.000.000,- diserahkan kepada xxxxx;

6) Pengembalian perskot pembayaran Colt doplak senilai Rp. 4.200.000,- diserahkan kepada xxxxx;

7) Uang sewa tanah sawah selama 5 tahun senilai Rp. 2.500.000,- diserahkan kepada xxxxx;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon memang awalnya karena masalah ekonomi yang kurang, namun kemudian Termohon selalu berani melawan Pemohon jika dinasehati, bahkan Termohon juga pernah mengusir Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sedangkan tentang tuntutan balik dari Termohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh sehingga hanya sanggup membayar :

1. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan;
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap tuntutan nafkah lampau, Pemohon tidak dapat menyanggupinya. Adapun tentang pembagian harta gono-gini, Pemohon sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Termohon;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan jika diceraikan dan tidak keberatan pula atas kesanggupan Pemohon yang hanya mampu membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta Termohon tidak menuntut nafkah lampau;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor : 037/Ds.25/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan atas nama Kepala Desa oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 092/Kua.11.26.04/PW.01/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap kedua bukti surat tersebut, Termohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rowolaku RT. 002 RW. 002 Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, hubungannya dengan Pemohon

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



adalah sebagai tetangga Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian menjadi tidak rukun bahkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. xxxxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rowolaku RT. 002 RW. 001 Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian menjadi tidak rukun bahkan antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;

- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa atas kesaksian para saksi Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis, yang pada pokoknya sejalan dengan permohonan dan jawaban masing-masing, serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara di atas, Termohon mengajukan gugat balik, maka tentang hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Konpensasi dan Rekonpensasi, sehingga selanjutnya dalam Konpensasi Pemohon disebut Pemohon Konpensasi dan

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon disebut Termohon Kompensi. Sedangkan dalam Rekonpensi Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

I. Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon Kompensi beralamat di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Bersertifikat, Drs. H. Mukhozin, M.Ag., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Maret 2019 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Kompensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon Kompensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memang sudah tidak harmonis dan sering bertengkar. Namun mengenai penyebab pertengkaran menurut Termohon Kompensi bukan karena Termohon Kompensi bersikap kasar, tetapi karena masalah ekonomi yang kurang. Dan selama pisah rumah, sebenarnya Termohon Kompensi sudah sering mengajak Pemohon Kompensi untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Selanjutnya atas keinginan Pemohon Kompensi untuk bercerai, Termohon Kompensi menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Kompensi tersebut Pemohon Kompensi menyatakan yang pada intinya sesuai dengan dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon Kompensi. Selain itu, Pemohon Kompensi juga membenarkan bahwa penyebab pertengkaran pada awalnya adalah karena masalah ekonomi yang kurang, namun kemudian Termohon Kompensi berani melawan Pemohon Kompensi bahkan pernah mengusir Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Termohon Kompensi tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon Kompensi tersebut Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon bermaterai cukup, karenanya merupakan bukti autentik, maka menurut pasal 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri, sehingga Pemohon Kompensi adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi Pemohon Kompensi, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon Kompensi berkeinginan segera mengakhiri hubungan pernikahan, sedangkan Termohon Kompensi sudah tidak keberatan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi maupun upaya penasehatan pada setiap persidangan tetapi tetap tidak berhasil karena Pemohon Kompensi tidak mau kembali rukun dengan Termohon Kompensi, maka hal demikian patut dinilai bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia, dan hormat terhadap Termohon Kompensi, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup

Halaman **11** dari **20** halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru sama-sama berkeinginan bercerai serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, **“Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matrimonial guilt” tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.”** Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, **“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan**

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



terbukti telah retak dan pecah”, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat bahwa Pemohon Kompensi telah mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **karenanya permohonan Pemohon Kompensi patut dikabulkan**, dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Kaje;

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi dan mempunyai hubungan erat dalam Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonpensi, yakni Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah, nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa 3 bulan, total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama Pemohon meninggalkan Termohon, serta pembagian harta gono-gini sebagaimana kesepakatan yang pernah dicapai dalam musyawarah bersama pemerintah Desa Rowolaku seperti yang termuat dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Gono-Gini tertanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah, C No. 162 atas nama **xxxxx** Ps.40 S.II Luas 840 m² diserahkan kepada :
 - a. **xxxx**, seluas 420 m² (ikut berperan dalam pembayaran);
 - b. **xxxxx**, seluas 210 m².
 - c. **xxxxxxx**, seluas 210 m².
2. Tanah sawah, C No. 517 /HM No. 787 a.n. **xxxxx** Ps.33 S.I Luas 2133 diserahkan kepada :
 - a. **xxxxx**, seluas 1.067 m².
 - b. **xxxxxxx**, seluas 1.066 m².
3. Tanah tegalan, C No. 517 /HM No. 788 a.n. **xxxxx** Ps.36 D.III Luas 1298 m² diserahkan kepada:
 - a. **xxxxx**, seluas 649 m².
 - b. **xxxxxxx**, seluas 649 m².
4. Tanah tegalan, C No. 162 /HM No. 392 a.n. **xxxxx** b Jaiz Ps.2b D.III Luas : 1245 m² diserahkan kepada :
 - a. **xxxxx**, seluas 622 m².
 - b. **xxxxxxx**, seluas 623 m².
5. Sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 seharga Rp. 14.500.000,- diserahkan kepada **xxxxxxx**;
6. Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2011, seharga Rp. 4.000.000,- diserahkan kepada **xxxxx**;
7. Pengembalian perskot pembayaran Colt doplak senilai Rp. 4.200.000,- diserahkan kepada **xxxxx**;
8. Uang sewa tanah sawah selama 5 tahun senilai Rp. 2.500.000,- diserahkan kepada **xxxxx**;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut di atas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim dapat menerima gugatan aquo sebagai gugatan balik (Rekonpensi);

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama Penggugat, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon in casu tentang cerai talak dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah, dengan mendasarkan Pasal 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz, maka seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Penggugat Rekonpensi dalam keadaan nusyuz atau tidak sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Penggugat Rekonpensi apakah berhak nafkah iddah atau tidak, namun oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat besaran nafkah iddah, yakni Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan nusyuz tidaknya Penggugat Rekonpensi dan dalam konteks ini Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah, sebenarnya adalah kewajiban bagi bekas suami untuk membayar mut'ah kepada bekas isteri yang ditalaknya (vide Pasal 158 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia) kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), namun oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat tentang besaran mut'ah, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah tersebut sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai biaya nafkah untuk dua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, masing-masing bernama Niswatul Mahsunah dan Ihya

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulumudin, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak di masa depan, Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sampai dewasa atau mandiri. Oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat tentang besaran nafkah dua orang anak sebesar Rp. Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah dua orang anak tersebut sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, tentang gugatan balik Penggugat Rekonpensi yang lain mengenai nafkah lampau, ternyata tidak dipermasalahkan lagi dan dicabut oleh Penggugat Rekonpensi setelah timbulnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan balik tentang nafkah lampau dikesampingkan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama telah disepakati antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Gono-Gini tertanggal 25 Maret 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", sedangkan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat atas bagiannya masing-masing, maka atas dasar kesepakatan itu akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

III. Dalam Konpensasi/Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

I. Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensasi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah dua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama xxxxx dan xxxxx, sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



3. Menetapkan harta bersama sesuai kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang termuat dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Gono-Gini tertanggal 25 Maret 2019 berupa :

- 1) Tanah sawah, C No. 162 atas nama **xxxxx** Ps.40 S.II seluas 420 m² (dari total 840 m² di mana yang sebagian lainnya yaitu seluas 420 m² adalah milik **xxxxx**), diserahkan kepada :
 - a. Tergugat Rekonpensi (**xxxxxx**), seluas 210 m².
 - b. Penggugat Rekonpensi (**xxxxxxx**), seluas 210 m².
- 2) Tanah sawah, C No. 517 /HM No. 787 a.n. **xxxxx** Ps.33 S.I Luas 2133 diserahkan kepada :
 - a. Tergugat Rekonpensi (**xxxxxx**), seluas 1.067 m²;
 - b. Penggugat Rekonpensi (**xxxxxxx**), seluas 1.066 m²;
- 3) Tanah tegalan, C No. 517 /HM No. 788 a.n. **xxxxx** Ps.36 D.III Luas 1298 m² diserahkan kepada:
 - a. Tergugat Rekonpensi (**xxxxxx**), seluas 649 m²;
 - b. Penggugat Rekonpensi (**xxxxxxx**), seluas 649 m²;
- 4) Tanah tegalan, C No. 162 /HM No. 392 a.n. **xxxxx** Ps.2b D.III Luas : 1245 m² diserahkan kepada :
 - a. Tergugat Rekonpensi (**xxxxxx**), seluas 622 m².
 - b. Penggugat Rekonpensi (**xxxxxxx**), seluas 623 m².
- 5) Sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 seharga Rp. 14.500.000,- diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi (**xxxxxxx**);
- 6) Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2011, seharga Rp. 4.000.000,- diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi (**xxxxxx**);
- 7) Pengembalian perskot pembayaran Colt doplak senilai Rp. 4.200.000,- diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi (**xxxxxx**);
- 8) Uang sewa tanah sawah selama 5 tahun senilai Rp. 2.500.000,- diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi (**xxxxxx**);

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mentaati isi kesepakatan pada amar angka 3 di atas;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijryiah, oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, M.H. dan H. Abdul Halim M. Sholeh, Lc, M.Ec., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Saefudin, M.H.
M.H.

H. Abdul Halim M. Sholeh, Lc, M.Ec.,

PANITERA PENGANTI

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu
rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)